



**PENETAPAN**

**Nomor 294/Pdt.P/2021/PN. Pwk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta;

Setelah membaca :

Berkas perkara perdata Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Pwk, atas nama :

**Wulan Ismunarti,**

Tanggal lahir Purwakarta, 19 Nopember 1969, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat Pesona Griya Asri D2-21, Rt.001/11 Desa Ciseureuh, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 294/Pen.Pdt.P/2021/PN.Pwk tanggal 27 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 294/Pen.Pdt.P/2021/PN.Pwk tanggal 27 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan pertama di tanggal 5 Januari 2021, telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya dikarenakan akan mengajukan perubahan pada permohonan yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 *juncto* Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Pwk atas pencabutan tersebut;

Mengingat, Pasal 271 *juncto* Pasal 272 *Reglement op de Rechtvordering* (Rv) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan Nomor 294/Pdt.P/2021/PN.Pwk, atas pencabutan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2021, oleh Dian Sari Oktarina, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sahroni, S.H., Panitera Pengganti dan telah disampaikan secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sahroni, S.H., M.H

Dian Sari Oktarina, S.H

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	ATK	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	-
4.	PNBP	Rp	10.000,00
5.	PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
6.	Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Materai	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)